



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
TUNJANGAN PRESTASI KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk meningkatkan kinerja;
- b. bahwa peningkatan kinerja diupayakan melalui evaluasi atas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan penilaian kinerja;
- c. bahwa penilaian kinerja bertujuan memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Prestasi Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PRESTASII KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Tunjangan Prestasi Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kinerja terbaik.
4. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang dinilai melalui penilaian kinerja.
5. Penilaian Prestasi Kerja adalah proses penilaian terhadap keseluruhan hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dampak bagi tercapainya tujuan organisasi dalam suatu periode tertentu dan dijabarkan dengan tindak lanjut kinerja dalam bentuk pemberian penghargaan (*reward*) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kinerja tinggi/baik atau pemberian sanksi (*punishment*) bagi Pegawai Negeri Sipil yang kinerjanya kurang memuaskan/tidak baik.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7. Staf adalah Fungsional Umum dan Fungsional tertentu.
8. Pegawai Negeri Sipil Penilai, selanjutnya disebut PNS Penilai adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf.
9. Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai, yang selanjutnya disebut PNS Yang Dinilai adalah Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

BAB II

PNS PENILAI DAN PNS YANG DINILAI

Pasal 2

- (1) Pejabat eselon III, eselon IV dan staf yang menunjukkan prestasi

kerja terbaik setiap bulan diberikan tunjangan kinerja.

- (2) PNS yang menunjukkan prestasi kerja kurang memuaskan/tidak baik mendapatkan pembinaan dari Kepala SKPD dan/atau mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) PNS Penilai mencakup :
 - a. Kepala SKPD atau Kepala Biro;
 - b. Pejabat Struktural; dan
 - c. Staf.
- (2) PNS yang Dinilai mencakup :
 - a. Pejabat Struktural eselon III;
 - b. Pejabat Struktural eselon IV; dan
 - c. Staf.

BAB III

INDIKATOR DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu Indikator

Pasal 4

- (1) Indikator Penilaian mencakup :
 - a. komponen disiplin;
 - b. komponen pencapaian kinerja; dan
 - c. penilaian rekan sejawat dan staf;
- (2) Indikator komponen disiplin dan indikator pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan indikator penentu utama kinerja.
- (3) Indikator penilaian rekan sejawat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan indikator penentu tambahan.
- (4) Indikator Penilaian Kinerja terdiri atas komponen disiplin dengan bobot 40 % dan komponen pencapaian kinerja dengan bobot 60 %.
- (5) Komponen disiplin dengan bobot 40%, terdiri dari unsur-unsur dengan bobot :
 - a. tidak dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan bobot 10%;
 - b. tingkat kehadiran, dengan bobot 6%;
 - c. tidak meninggalkan tugas selama jam kerja, dengan bobot 6%;

- d. mengikuti kegiatan kenegaraan/rapat/tugas dinas lainnya, dengan bobot 6%;
 - e. masuk kantor tepat waktu, dengan bobot 6%; dan
 - f. tidak pulang sebelum waktu kerja berakhir, dengan bobot 6%.
- (6) Komponen pencapaian kinerja dengan bobot 60%, terdiri dari unsur-unsur:
- a. inovasi, dengan bobot 15%;
 - b. pemahaman atas tupoksi, dengan bobot 10%;
 - c. kecepatan kerja, dengan bobot 10%;
 - d. keakuratan kerja, dengan bobot 10%;
 - e. kerjasama, dengan bobot 10%; dan
 - f. penyesuaian tugas-tugas tambahan, dengan bobot 5%.
- (7) Indikator Penilaian staf terhadap atasan langsungnya adalah indikator pencapaian kinerja yang mencakup 3 komponen meliputi:
- a. komponen inovasi dengan bobot 40%;
 - b. komponen pemahaman atas tupoksi dengan bobot 40%; dan
 - c. komponen kerja sama dengan bobot 40%.
- (8) Parameter dari masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 5

Penilaian kinerja dihitung dengan cara:

1. Masing-masing unsur diberi nilai sesuai dengan skala LIKERT 1-5.
2. Skor penilaian dikalikan dengan bobot masing-masing unsur.
3. Hasil perkalian nilai dengan bobot dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir.
4. Interpretasi skor :

a. sangat baik	Nilai $\geq 4,5$
b. baik	Nilai $\geq 3,5$ s.d $< 4,5$
c. sedang	Nilai $\geq 2,5$ s.d $< 3,5$
d. kurang	Nilai $\geq 1,5$ s.d $< 2,5$
e. tidak baik	Nilai $< 1,5$

Pasal 6

- (1) Pejabat eselon III dinilai oleh Kepala SKPD, rekan sejawat, pejabat eselon IV dan staf yang menjadi bawahannya.
- (2) Khusus untuk Kepala Kantor Perwakilan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, penilaian dilakukan oleh pejabat eselon IV, staf yang menjadi bawahannya langsung dan para Asisten Sekda.
- (3) Pejabat eselon IV dinilai oleh Kepala SKPD, pejabat eselon III yang menjadi atasan langsung dari PNS yang dinilai, serta rekan sejawat dalam bidang yang sama dan staf dibidang/bagian

dan/atau seksi.

- (4) Staf dinilai oleh pejabat eselon III dan eselon IV yang menjadi atasan langsungnya, rekan sejawat dan Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Bagi staf yang tidak secara tetap melaksanakan tugas dinas di kantor atau yang tugasnya tidak terikat oleh jam kerja seperti pelaksana proyek dilapangan, pejabat fungsional tertentu dan sejenisnya, Kepala SKPD dapat mengambil pertimbangan atau kebijakan tertentu terhadap aspek penilaian yang disetarakan dengan acuan penilaian yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian staf oleh staf dilakukan sebagai berikut:
 - a. masing-masing bagian/bidang/sekretariat/kelompok jabatan fungsional tertentu mengajukan nominasi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan staf dilingkungannya;
 - b. penunjukan PNS sebagai nominator sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan penilaian awal yang ditetapkan oleh Kasubag/Kasubid/Kasi untuk fungsional umum atau koordinator jabatan tertentu/tim penilai jabatan fungsional untuk jabatan fungsional tertentu;
 - c. seluruh staf yang dinominasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dengan metode sosiometri (satu memilih satu);
 - d. staf yang memperoleh pilihan terbanyak dinyatakan memiliki nilai pertimbangan tertinggi; dan
 - e. penilaian ini menjadi indikator penentu tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

Contoh formulir penilaian oleh atasan dan rekan sejawat dan/atau staf sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 9

Kuota tunjangan prestasi kerja untuk masing-masing SKPD diatur sebagai berikut :

- a. Setiap SKPD mendapat kuota 1 (satu) orang staf penerima tunjangan prestasi kerja untuk kelipatan 100 (seratus) orang staf yang dimiliki dan kelebihan dari kelipatan 100 (seratus) diatur dengan ketentuan dibawah 50 (lima puluh) dibulatkan menjadi 0 (nol) dan 50 (lima puluh) keatas dibulatkan menjadi 1 (satu), kecuali SKPD yang memiliki staf kurang dari 100 (seratus) tetap diberikan kuota 1(satu) orang;
- b. Pejabat eselon III dan eselon IV untuk setiap SKPD diberikan kuota masing-masing 1 (satu) orang pejabat, dengan pengecualian Kepala SKPD yang merupakan pejabat eselon III mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c. Setiap SKPD memunculkan jumlah nominasi sebanyak dua kali lipat jumlah kuota.

BAB IV

TUNJANGAN

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibayarkan tiap 3 bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pejabat eselon III Rp. 1.500.000,00;
 - b. Pejabat eselon IV Rp. 1.000.000,00; dan
 - c. Staf Rp 750.000,00.
- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Pebruari 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 5